

Bulletin Parlemen Nasional

Edisi: April 2011

Nomor: 01/2011

Substansi Bulletin Parlemen ini :

I) Latar belakang singkat mengenai Pemilihan 2012 dan beberapa masalah sebelumnya

II) Analisis hukum mengenai Parlemen Nasional dalam melakukan revisi terhadap 2 undang-undang dan satu rancangan Undang-Undang baru

Bagian I: Latar belakang mengenai Pemilihan 2012 Pendahuluan

Pemilu 2012 sudah dekat, partai politik mulai melakukan konsolidasi dengan militan mereka masing-masing, untuk mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi yang akan diikuti oleh seluruh rakyat Timor-Leste yang memenuhi syarat. Parlemen Nasional dan pemerintah mengambil bagian dalam proses ini dengan mempersiapkan usulan perubahan Undang-Undang No. 7/2006 mengenai pemilihan presiden, dan perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 6/2006 dan usulan undang-undang dari Komisi Pemilihan Nasional.

Sebuah pemilu yang akan dilakukan secara demokratis, membutuhkan sebuah undang-undang yang kuat untuk memastika dan memberikan manfaat kepada semua pihak. Oleh karena itu, JSMP menyambut baik upaya Parlemen Nasional karena mulai menempatkan demokrasi pada tempatnya. Beberapa hal penting yang berhasil dilalui oleh Parlemen Nasional untuk memulai proses demokrasi tersebut adalah memberikan peluang kepada masyarakat madani untuk memberikan pendapat terhadap rancangan undang-undang di atas, melalui submisi atau pendapat hukum. Meskipun, waktu yang diberikan kepada JSMP sangat terbatas, akan tetapi JSMP dapat memenuhinya dan mengajukan usulan pada tanggal 17 Maret 2011.

a. Beberapa persoalan pada pemilihan 2007

Berdasarkan rekomendasi dari Misi Pemantauan Pemilihan Umum Eropa (EUEOM) dan laporan mengenai Tim Sertifikasi Pemilihan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan internasional yang dulu memantau proses pemilihan pada tahun 2007 melihat bahwa pemilihan pada tahun 2007 masih adanya kegagalan/kesalahan mulai dari proses kampanye yang ditemukan bahwa partai tertentu masih menggunakan fasilitas negara untuk melakukan konsolidasi dan kampanye Politik.

Beberapa simpatisan partai politik menggunakan kekerasan pada waktu kampanye politik, misalnya di Distrik Viqueque pada tanggal 3 Juni. Kurangnya keamanan untuk menjawab kasus-kasus darurat dan kurangnya dukungan logistik untuk petugas brigade Sekretariat Teknik Administrasi Pemilihan (Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál - STAE) termasuk publik belum mengetahui untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh

penyelesaian akan persoalan mereka ketika terjadinya kasus manipulasi atau ancaman dari orang lain terhadap mereka.

Mengakui bahwa beberapa persoalan mendapatkan penyelesaian meskipun terlambat pada waktu itu, misalnya dukungan logistik untuk pertugas dan brigade STAE. JSMP berpendapat perlu adanya pendidikan kewarganegaraan untuk semua pihak terkait seperti STAE dan masyarakat sebelum memasuki pemilihan agar mereka dapat memahami cara penyampaian pengaduan dan mendapatkan penyelesaian terhadap persoalan mereka yang mereka hadapi pada pemilihan 2012 nanti.

b. Penting bagi semua orang untuk memahami Proses Pemilihan

Berdasarkan standar demokrasi internasional bahwa diharapkan semua orang dengan bebas berpartisipasi dalam pesta demokrasi atau pemilihan umum untuk memilih pemimpin mereka dan tidak diperbolehkan mendapatkan intimidasi dari orang lain ketika memilih kandidat mereka untuk Presiden Republik atau partai politiknya. Untuk menjamin kebebasan partisipasi setiap orang dalam pemilihan maka diperlukan setiap orang menghormati kebebasan orang lain untuk memilih kandidat/calon mereka atau partai mereka mulai dari proses awal konsolidasi partai, kampanye sampai pada hari pemilihan.

Sebagai sebuah negara baru yang sedang membangun budaya demokrasi mengakui bahwa selalu menghadapi kesulitan, akan tetapi berdasarkan pengalaman pemilihan Presidensial, Pemilihan Umum dan Pemilihan *leader* komunitas telah menunjukkan kemauan politik yang baik, meskipun adanya krisis namun dapat melewatinya dengan damai yang mana merupakan perkembangan besar dalam konsolidasi budaya demokrasi bagi masa depan Timor Leste. Oleh karena itu, JSMP berpendapat bahwa pemilihan akan dapat berjalan dengan baik diperlukan undang-undang yang kuat dan memberikan keuntungan bagi semua pihak, terlebih bagi semua warga negara di Timor Leste.

c. Saat ini Parlemen melakukan Revisi terhadap Undang-Undang ke - 2 untuk menjawab rekomendasi dari EUEOM dan Undang-Undang CNE

JSMP menghargai dan menyambut baik Komisi A Parlemen Nasional dan Pemerintah yang pada saat ini mengambil bagian dalam proses persiapan usulan perubahan Rancangan Undang-Undang kedua, Undang-undang Nomor 7/2006 mengenai Pemilihan Presiden, usulan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Parlemen Nasional dan usulan Undang-Undang Komisi Pemilihan Nasional (CNE). Revisi ini dengan tujuan untuk menjawab rekomendasi dari laporan EUEOM mengenai pemilihan dari Tim Sertifikasi Pemilihan dari PBB dan pihak internasional untuk memberikan akses yang lebih baik kepada setiap orang untuk mengetahui proses pemilihan presidensial dan pemilihan umum 2012 dan tugas Komisi Pemilihan Nasional mengenai bagaimana mengatur penerimaan keluhan dan pemberian sanksi kepada seseorang yang mencoba mengancam atau memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan atau partai politiknya.

Tiga undang-undang ini sangat penting karena membutuhkan banyak orang untuk memahami dan memberikan kontribusi dalam proses implementasi pada pemilihan 2012 mulai dari

proses konsolidasi politik, kampanye politik sampai pada hari pemilihan terealisasi pada waktu mendatang.

Rancangan Undang-Undang dan Parlemen Nasional

JSMP juga sangat menghargai dan memberikan selamat kepada Parlemen dan Pemerintah atas ketelibatan mereka dalam proses perubahan kedua terhadap rancangan undang-undang No. 7/2006 mengenai Pemilihan Presiden, perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 6/2006 dan rancangan undang-undang mengenai Komisi Pemilihan Nasional (CNE). Secara umum ketiga undang-undang tersebut baik dan mencerminkan realitas sesuai dengan rekomendasi dari EUEOM dan laporan mengenai pemilihan dari Tim Sertifikasi Pemilihan dari PBB dan internasional yang dianggap akan lebih memperkuat sistem peradilan, negara hukum dan membantu pembangunan di Timór Leste.

Menurut JSMP, tiga versi rancangan undang-undang Parlemen Nasional lebih baik daripada Pemerintah karena dapat menghimpun semua rekomendasi, begitupun Komisi A Parlemen Nasional berupaya untuk menyiapkan terjemahan tiga dokumen undang-undang tersebut dari Portugis ke dalam bahasa Tetum yang dapat mempermudah semua orang untuk memahami ketimbang rancangan undang-undang yang ditulis oleh Pemerintah mengenai persoalan yang sama dengan bahasa Portugis yang mempersulit publik untuk memahami dan memberikan kontribusi terhadap undang-undang tersebut.

d. Pendapat hukum (usulan) JSMP

JSMP berpendapat bahwa penting bagi masyarakat madani untuk terlibat dalam semua proses ketika tiga undang-undang tersebut masuk dalam tahap diskusi dalam sidang pleno agar masyarakat sipil dapat memahami dampak rancangan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, JSMP turut berpartisipasi dalam pertemuan mengenai undang-undang yang diprakarsai oleh FONGTIL dan setelah didiskusikan secara internal diJSMP.

Tiga undang-undang ini penting akan tetapi karena keterbatasan waktu JSMP hanya terfokus pada usulan untuk perubahan Undang-Undang Pemilihan untuk Parlemen Nasional. Mengenai rancangan undang-undang ini, memungkinkan JSMOP untuk memberikan rekomendasi terhadap pasal demi pasal, akan tetapi terhadap kedua rancangan undang-undang lain, kami hanya memberikan komentar umum.

Di masa mendatang, JSMP berharap bahwa Parlemen Nasional dapat menerjemahkan juga rancangan undang-undang lainnya ke dalam bahasa Tetum, tidak hanya Perubahan Undang-Undang (*Lei Alterasaun*). JSMP menghadapi kesulitan untuk memahami perubahan undang-undang ketika tidak tersedia rancangan undang-undang originalnya dalam Tetum. JSMP juga mengharapkan bahwa di masa mendatang perlu memberikan waktu yang lebih banyak agar dapat memberikan komentar terhadap pasal demi pasal atas semua rancangan undang-undang.

1. Pendapat JSMP mengenai Amendemen Kedua terhadap Undang-Undang Pemilihan Parlemen Nasional No. 6/2006

JSMP sangat menyambut baik karena Komisi A Parlemen Nasional dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 6/2006. JSMP menghargai bahwa mayoritas pasal yang mengalami perubahan dalam undang-undang ini baik dan kami hanya memiliki beberapa rekomendasi untuk perubahan dan klarifikasi yang jelas, diantaranya adalah :

- **Pasal 1 yang dirubah ke Pasal 12 dalam Undang-Undang Asli: Perubahan pada sub pasal (1)**, kami menganggap baik karena memberikan peluang baik bagi partai kecil dan partai baru untuk berpartisipasi dalam pemilihan tahun 2012. Hal ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Bagi JSMP tidak ada masalah dengan sub pasal 2 dan 3.
- **Pasal 2 yang dirubah ke pasal dalam 15 pada Undang-Undang Asli “lowongan yang dibuka di Parlemen Nasional”**: JSMP setuju dengan isi pasal ini namun menekankan kepada CNE untuk melakukan pemantauan kepada partai untuk mematuhi daftar pencalonan. JSMP mencatat bahwa ada beberapa Partai yang tidak mematuhi daftar ketika melakukan pergantian anggota Parlemen di Parlemen Nasional.
- **Pasal 3 yang dirubah ke Pasal 24 Undang-Undang Asli “Penerimaan Kandidat”** : JSMP menyetujui perubahan pada pasal ini akan tetapi JSMP juga berpendapat bahwa pada sub Pasal (2) lebih baik merujuk pada Pasal 4 sampai 7 pada undang-undang asli yang menjelaskan secara jelas mengenai pemenuhan syarat oleh para calon.
- JSMP juga berpendapat bahwa lebih baik Parlemen Nasional memperjelas Pasal 7 dalam Undang-Undang Asli mengenai **”Pemenuhan Syarat”**. Pasal ini mengatakan bahwa pegawai negeri tidak diperbolehkan untuk pencalonan Parlemen Nasional. Akan tetapi menurut JSMP, tidak jelas jika mereka perlu mengundurkan diri atau hanya memberikan suspensasi kepada mereka.

Pasal 7 yang dirubah ke pasal 4 dalam Undang-Undang Asli ”tempat pemungutan suara” : JSMP prihatin bahwa sub pasal (b) dalam pasal ini tidak jelas. Menurut JSMP penting sekali bahwa seseorang yang dikualifikasikan untuk memilih akan memberikan suara pada tempat pemungutan suara di mana saja. Banyak orang yang tinggal di Dili dan sulit bagi mereka untuk kembali ke Distrik mereka untuk memilih. JSMP juga menekankan perlu ada tempat pemungutan suara yang tersedia di Rumah Sakit, Penjara dan Kedutaan di Timor-Leste dan di luar negeri agar semua orang Timor Leste dapat berpartisipasi dalam pemilihan dan hak pilih setiap orang akan dilindungi oleh Negara.

- **Pasal 8 yang dirubah ke pasal 43 dalam undang-undang yang asli (Model bagaimana para pemilih dapat memilih”**: pada umumnya JSMP setuju dengan perubahan ini akan tetapi pada sub pasal 3 dan 4, JSMP berpendapat bahwa perlu ada sedikit perubahan. Hal ini karena kompetensi yang diberikan kepada Pemimpin Meja. JSMP berpendapat bahwa Pemimpin Meja dapat membantu masyarakat untuk memilih, akan tetapi bisa terjadi manipulasi atau korupsi jika hanya dibantu oleh Pimpinan Meja. JSMP menyarankan bahwa ketika orang menginginkan Pimpinan Meja untuk membantu

mereka, mereka juga harus memilih seseorang untuk melihat Pemimpin Meja (*Presidente da Meja*), misalnya mereka dapat memilih 1 orang petugas atau pemantau untuk menemani pemilih tersebut untuk menjamin bahwa Pemimpin Meja memilih sesuai dengan keinginan seseorang yang buta huruf atau tidak dapat melihat (buta).

- **Pasal 10 yang dirubah ke dalam Pasal 46 dalam Undang-undang Organik "Perhitungan Suara":** Pada umumnya JSMP menyetujui perubahan ini, akan tetapi JSMP menyarankan pada sub pasal (1) lebih baik tetap menggunakan sub pasal dari undang-undang sebelumnya agar jelas bahwa pengamat dan media dapat mengikuti proses perhitungan suara.
- **Pasal 15 yang ditambah pada undang-undang asli, pasal 63.A "Sanksi dari CNE" : pada umumnya JSMP setuju dengan isi pasal ini. Akan tetapi harus :**
 - Menjelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh CNE ketika berkeinginan untuk memberikan ganti rugi sampai pada \$ 2000 (misalnya pada pasal 58 menjelaskan bahwa ganti rugi dapat mencapai \$ 2000) atau beranggapan bahwa seseorang harus ke penjara. JSMP berpendapat bahwa yang terpenting untuk menjelaskan bahwa CNE memiliki kewenangan untuk memberikan kasus-kasus berat kepada Kejaksaan untuk diinvestigasi dan diajukan ke Pengadilan. Ini sangatlah penting bahwa ketika terjadi suatu penganiayaan atau kasus pidana pada title V adalah, tindakan berat, sistematis, dan meliputi orang-orang besar akan menjadi sangat kompleks.
 - Harus menjelaskan semua hal yang terjadi ketika seseorang tidak taat pada keputusan CNE dan pihak Kejaksaan atas kasus tersebut.
 - Menurut JSMP harus pula meliputi ganti rugi pada partai tidak hanya pada seorang individu saja ketika partai turut terlibat atau memberikan izin untuk adanya suatu tindak pidana.
 - Harus juga memberikan opsi pada pengadilan untuk memberikan ganti rugi maksimal ketika seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang kaya. JSMP juga prihatin bahwa orang berada beranggapan bahwa jumlah uang \$ 1000 adalah jumlah yang tidak terlalu banyak.
- **Pasal 16 yang diganti dengan pasal 77 dalam undang-undang asli "Peraturan":** Mengenai pasal ini JSMP berpendapat bahwa kemungkinan ada kesalahan, karena jumlah pasal dalam undang-undang sebelumnya tidak sampai pada pasal 77. JSMP berpendapat seharusnya pasal 16 tersebut ditunjukkan pada pasal 65 dalam undang-undang terdahulu.

Secara keseluruhan JSMP berpendapat bahwa pergantian pasal pada pasal-pasal lainnya JSMP setuju atas pergantian pasal-pasal tersebut karena merefleksikan situasi riil di

Timor Leste dan mendorong semua masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses demokrasi.

2. Pandangan JSMP mengenai 2 Perubahan atas Undang-Undang No 7/2006 Undang-Undang Pemilihan Presiden Republik

Secara umum JSMP berpendapat sama dengan mayoritas pasal yang ada dalam rancangan undang-undang ini. JSMP berpendapat bahwa undang-undang ini dapat menjelaskan sebagian pasal dalam undang-undang sebelumnya yang tidak jelas dan dapat menjunjung tinggi demokrasi di Timor Leste. Walaupun demikian, JSMP tetap memiliki sebagian komentar umum sebagai berikut:

- Pada bagian lain pengantian undang-undang ini diganti Mahkamah Agung dengan Komite Nasional atas pemilihan, misalnya Pasal 4 Undang-Undang yang mengganti Mahkamah Agung dan CNE dalam pasal 16 Undang-Undang yang asli mengenai tempat presentasi. JSMP menyetujui dengan perubahan tersebut. Akan tetapi dalam beberapa pasal, dalam undang-undang yang dirubah tersebut tidak mengubah Mahkamah Agung pada CNE. JSMP berpendapat bahwa mungkin hal tersebut salah. Menurut pendapat JSMP Mahkamah Agung harus dirubah menjadi CNE dalam Undang-Undang yang asli terutama dalam pasal 19, 20, 25 dan 26.
- Mengenai **pasal 10 yang dirubah dalam Undang-Undang yang asli Pasal 40 “Tempat Pemungutan Suara”** JSMP memiliki komentar sama seperti apa yang telah diungkapkan di atas mengenai undang-undang yang dirubah atas Undang-Undang Pemilihan Parlemen Nasional (Pasal 7 dirubah ke Pasal 41 dalam Undang-Undang yang asli)
- Mengenai **Pasal 17 yang dirubah Undang-Undang asli Pasal 64 “Larangan Pemilihan dan Sanksi-sanksi”**, pada prinsipnya JSMP setuju akan tetapi ada beberapa komentar sebagai berikut:
 - Pasal ini memiliki ayat (1)-(14) ditambah dengan pidana pemilihan yang mana berhubungan dengan Pemilihan Presiden Republik. Menurut JSMP sangat penting untuk mengikutsertakan tindak pidana tersebut akan tetapi yang terpenting adalah konsistensi antara pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Undang-Undang Pemilihan Parlemen Nasional. Hukum haruslah memberikan pelayanan yang sama atas semua tindakan yang sama kalau tidak akan mengancam stabilitas dari Negara Hukum itu sendiri. Misalnya seseorang menjual sopi dekat pusat pemilihan pada Pemilihan Parlemen Nasional. Ini bukanlah merupakan tindak pidana. Namun setelah dia menjual sopi atau temannya menjual sopi dekat dengan pusat pemilihan pada waktu Pemilihan Presiden dan polisi menangkap mereka dan menuduh melakukan tindak pidana. Kalau seandainya pengaiayaan dan pidana tidak konsisten, JSMP prihatin ini dapat memunculkan kebingungan dan kemungkinan dapat memunculkan konflik baru.
 - Menurut JSMP, kalau seandainya menambahkan pidana dalam semua Undang-Undang Pemilihan lebih baik membuat suatu pasal baru mengenai pidana yang

baru. System ini menurut system dalam Undang-Undang yang asli. Dapat menggunakan simbolik semacam 64A, 64B, 64C dan lainnya.

- o Mengenai ayat (15) dalam pasal ini yang mana berbicara mengenai wewenang CNE untuk memberikan sanksi, JSMP juga berfikir bahwa sebaiknya membuat pasal baru untuk membahas tentang isu tersebut. Kalau dijadikan satu dengan pidana baru dapat memunculkan kebingungan pada semua orang yang harus mengimplementasikan hukum.
- o Mengenai sub bagian (15), JSMP juga mempunyai komentar seperti yang telah dibuat diatas mengenai Undang-Undang Pemilihan Parlemen Nasional (Pasal 15 yang mana menambahkan Undang-Undang yang asli dengan Pasal 63A “Semua Sanksi dari CNE).

3. Pendapat JSMP mengenai 2^a Undang-Undan Komite Nasional Pemilihan

Umumnya JSMP sangat senang dengan Undang-Undan Komite Nasional Pemilihan ini yang disiapkan oleh Parlemen Nasional. Khususnya JSMP sangat senang bahwa Undang-Undang tersebut merubah STAE dari Kementerian Estatal pada CNE, dan bahwa CNE berdiri secara independen dan memasukan laporannya secara langsung pada Parlemen Nasional.

JSMP juga merasa senang bahwa rancangan undang-undang ini mengurangi jumlah dari Komisaris dari 15 menjadi 3 Komisaris. JSMP berpendapat bahwa ini merupakan suatu kemajuan dalam memajukan transparansi dan akuntabilitas para komisaris. Akan tetapi JSMP juga berpendapat bahwa saat ini pasal 5 tidak begitu jelas, karena pada awalnya untuk para komisaris terdiri dari 3 orang namun turun pada 2 orang, yang akan ditunjuk oleh Presiden Republik, dan yang satunya adalah perempuan. JSMP merekomendasikan pada Komisi A untuk mengklarifikasikan pasal ini.

Mengenai pasal 7, ada kesalahan karena mendeskripsikan *Provedór Direítus Umanus no Justisa* sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi menurut hukum PDHJ itu sebagai suatu lembaga yang bersifat independen. JSMP merekomendasikan pada Komisi A untuk memperbaiki pasal tersebut.

JSMP merasa senang bahwa Komisi A Parlemen Nasional memberikan kesempatan pada Masyarakat Madani termasuk JSMP untuk memberikan atau mengajukan usulan pada Parlemen Nasional atas tiga Rancangan Undang-Undang tersebut. Dan JSMP juga merasa sangat senang karena dapat turut berpartisipasi dalam event ini. Kalau seandainya ada sesuatu yang kurang jelas atau ada pertanyaan pada usulan JSMP ini dimohon untuk menghubungi:

4. Analisis JSMP mengenai semua rancangan undang-undang tersebut

JSMP juga berpendapat bahwa semua undang-undang yang oleh Parlemen Nasional dan Pemerintah sekarang lakukan perubahan tidak berarti bahwa sudah sangat baik, akan tetapi dari substansinya secara umum dapat menjawab semua rekomendasi dari EUEOM dan semua laporan mengenai pemilihan dari Kelompok Sertifikasi Pemilihan dari PBB dan pihak Internasional. JSMP menghargai dan memberikan selamat atas upaya dari semua lembaga

Formatted: French (France)

negara untuk mempererat dan memajukan demokrasi dan hukum dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat sipil. JSMP menggarisbawahi bahwa untuk menghargai hukum dan demokrasi ini berjalan dengan baik perlu adanya hukum yang tegas dan implementasi yang dapat memberikan keuntungan pada semua pihak.

Menurut pandangan JSMP penting untuk memasukkan semua sanksi dalam tindak pidana akan tetapi yang sangat penting adalah konsistensi antara tindak pidana dalam semua undang-undang tersebut. Misalnya Undang-Undang Pemilihan Presiden Republik dan Undang-Undang Parlemen Nasional. Undang-Undang harus memberikan pelayanan yang sama atas semua tindakan yang sama pula, kalau tidak akan mengancam stabilitas Negara Hukum. Contohnya ketika seseorang menjual sopi dekat pusat pemilihan umum pada pemilihan Parlemen Nasional, ini bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Namun setelah dia menjual atau temannya menjual sopi dekat pusat pemilihan umum pada pemilihan Presiden Republik dan polisi menangkap mereka dan menuduh mereka dengan tindak pidana. Kalau penganiayaan atau tindak pidana tidak konsisten, maka JSMP prihatin karena hal tersebut akan memunculkan kebingungan dan kemungkinan juga dapat memunculkan konflik baru.

Formatted: Portuguese (Portugal)

6. Rekomendasi

JSMP mengusulkan kepada Parlemen Nasional dan Pemerintah ketika selesai melakukan perubahan atas rancangan 2 perubahan Undang-Undang No. 7/2006 mengenai pemilihan Presiden, 2^a perubahan pada Undang-Undang No. 6/2006 dan rancangan Undang-Undang Komite Pemilihan Nasional perlu untuk disosialisasikan pada semua masyarakat sehingga semua masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pengimplementasian semua undang-undang tersebut dalam proses pemilihan 2012.

Ke depan, JSMP juga menggarisbawahi agar Parlemen Nasional atau Pemerintah ketika merancang sebuah Undang-Undang atau merubah semua undang-undang perlu melakukan terjemahan ke dalam bahasa Tetum sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan akses dan mengerti sehingga semuanya dapat memberikan masukkannya.

JSMP juga tetap memberikan semangat pada Parlemen Nasional dan Pemerintah untuk terus memperbaiki sistem legislatif guna menghargai dan menjawab atas semua rekomendasi, contohnya seperti saat ini sedang menjawab atas rekomendasi dari EUEOM dan semua laporan mengenai pemilihan umum dari Kelompok Sertifikasi Pemilihan dari PBB dan dunia Internasional yang mana dianggap dapat mempererat secara tegas sistem hukum, negara hukum dan demokratis serta membantu perkembangan di Timor Leste.

Casimiro dos Santos
Interim Direktur JSMP
Alamat e-mail: casmiro@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883

Formatted: French (France)